



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diserahkannya Asset Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur menjadi asset Pemerintah Kota Langsa, maka untuk efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4143) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Langsa
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
5. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa selanjutnya disebut BPK RSUD Langsa adalah BPK RSUD Kota Langsa ;
7. Direktur BPK RSUD adalah Direktur BPK RSUD Kota Langsa.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) BPK RSU Daerah Kota Langsa adalah Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, sebagai Pusat Rujukan dan Pendidikan di Pemerintah Kota Langsa ;
- (2) BPK RSU Daerah Kota Langsa dipimpin oleh seorang Direktur ;
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPK RSU Daerah Kota Langsa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan tidak meninggalkan upaya meningkatkan dan pencegahan serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan ;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, BPK RSU Daerah Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan ;
- d. Penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan ;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan ;
- f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- g. Penyelenggaraan penunjang medis ;
- h. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, BPK RSU Daerah Kota Langsa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bekerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan BPK RSU Daerah Kota Langsa sebagai lahan praktek ;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial ;
- e. Melakukan hubungan koordinatif, fasilitator dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan; dan

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) BPK RSUD Kota Langsa terdiri dari :
- a. Direktur ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Medis ;
 - d. Bidang Keperawatan ;
 - e. Bidang Penunjang Medis ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Instalasi ;
 - h. Satuan Pengawas Intern ;
 - i. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Direktur
Pasal 7

- (1) Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Direktur mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina BPK RSUD Kota Langsa dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan kesehatan di daerah ;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja, rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan kendaraan, penataan arsip, hukum dan ketatalaksanaan, pelaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program kegiatan serta pelaporan serta pembinaan hukum dan ketatalaksanaan ;
- b. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi, dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, penataan arsip, perjalanan dinas, perlengkapan, kerumahtanggan dan hubungan masyarakat serta penyusunan rencana strategis dan membuat laporan lainnya ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengumpulan peraturan perundang-undangan serta pembinaan hukum dan ketatalaksanaan pelayanan kesehatan, administrasi pendidikan dan pengembangan karir pegawai, analisis kebutuhan pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, analisis jabatan ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pelayanan medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan bimbingan penyelenggara medis rawat jalan dan gawat darurat, pelayanan medis rawat inap, intensif dan bedah sentral, informasi pemasaran sosial, upaya rujukan dan instalasi-instalasi serta melakukan pengelolaan data dan rekam medis.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebutuhan tenaga dan fasilitas pelayanan medis;
- b. Penyusunan dan penyediaan fasilitas pelayanan medis;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis;

d. Pelaksanaan...?

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan penanggulangan pasien;
- e. Penyiapan bahan rekam medis serta pengelolaan data pelayanan kesehatan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
 - c. Sub Bidang Rekam Medis dan Pengolahan Data.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan rawat jalan dan rawat inap, melakukan pemantauan pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Jalan dan Rawat Inap ;
- (2) Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral. Melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral ;
- (3) Sub Bidang Rekam Medis dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta rekam medis keperawatan dan visum et repertum.

Paragraf 4

Bidang Keperawatan

Pasal 18

- (1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perawatan ;
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan dan logistik serta pengawasan etika profesi keperawatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program keperawatan rawat inap, rawat darurat, asuhan keperawatan, rawat inap, intensif, bedah sentral, etika profesi keperawatan dan logistik keperawatan;
- b. Penyusunan standart asuhan keperawatan, etika profesi keperawatan dan logistik keperawatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan keperawatan rawat jalan, rawat darurat, asuhan keperawatan rawat inap, intensif, bedah sentral, etika profesi keperawatan, mutu keperawatan dan tenaga keperawatan;
- d. Pengkoordinasian pengusulan penempatan tenaga keperawatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap ;
 - b. Sub Bidang Rawat Darurat, Intensif, Bedah Sentral dan Etika Profesi ;
 - c. Sub Bidang Logistik Keperawatan.
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Rawat Jalan, Rawat Inap mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada unit rawat jalan dan rawat inap ;
- (2) Sub Bidang Rawat Darurat, Instensif, Bedah Sentral dan Etika Profesi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan rawat darurat, intensif dan bedah sentral serta pelaksanaan etika profesi;

(3) Sub...~~7~~...

- (3) Sub Bidang Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan kebutuhan logistik asuhan dan pelayanan keperawatan serta pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan dan pelayanan keperawatan.

Paragraf 5

Bidang Penunjang Medis

Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis dibidang penunjang medis.
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 24

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penunjang medis, penelitian/pengembangan dan kebutuhan pelayanan informasi/promosi serta upaya rujukan pasien.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebutuhan penunjang medis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penunjang medis;
- c. Penyusunan dan penyediaan penunjang medis;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan medis;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi/promosi dan upaya rujukan pasien;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penunjang Medis ;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. Sub Bidang Informasi/Promosi dan Upaya Rujukan ;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan Instalasi Radiologi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinik dan Patologi Anatomi, Instalasi Farmasi, Gizi, Sentral Sterilisation Supply Department, Pemulasaran Jenazah.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyiapan bahan koordinasi kebutuhan penelitian dan pengembangan dengan melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan serta manajemen rumah sakit.
- (3) Sub Bidang Informasi/Promosi dan Upaya Rujukan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melakukan dan mempersiapkan semua kebutuhan pelayanan informasi/promosi dan upaya rujukan terhadap pasien.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas BPK RSUD sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terdiri dari komite medis, staf medis fungsional dan fungsional keperawatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Paragraf 7

Instalasi

Pasal 30

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan masyarakat Rumah Sakit Umum ;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Teknis masing-masing instalasi bersangkutan.

Pasal 31

Kepala Instalasi mempunyai tugas menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 32

(1) Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan ;
- b. Instalasi Rawat Inap ;
- c. Instalasi Gawat Darurat ;
- d. Instalasi Rawat Intensif ;
- e. Instalasi Bedah Sentral ;
- f. Instalasi Radiologi ;
- g. Instalasi Farmasi ;
- h. Instalasi Gizi ;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medis ;
- j. Instalasi Patologi Klinik ;
- k. Instalasi Patologi Anatomi ;
- l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
- m. Instalasi Pemulasaran Jenazah ;

(2) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat jalan serta melaksanakan rujukan ke instalasi pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit Umum ;
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah sakit umum ;
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan yang bersifat darurat dan melakukan kegiatan pelayanan penyelamatan jiwa yang tepat waktu dan tepat tindakan ;
- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan secara intensif, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;

(5) Instalasi...?.....


- (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pembedahan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas-tugas melaksanakan pelayanan radiologi yang meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi, peracikan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, gas medis, bahan kimia dan alat kesehatan serta penyediaan alat kedokteran dan kegiatan pelayanan sterilisasi ;
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan penyaluran makanan, penyuluhan konsultasi dan terapi gizi ;
- (9) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melakukan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioteraphi, astetik, prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial ;
- (10) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan darah, urine, laeses dan cairan tubuh ;
- (11) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh untuk keperluan diagnosa dan terapi ;
- (12) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, listrik gas medis, gas teknik, pembuangan sampah dan cairan buangan alat angkut serta sandang ;
- (13) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan jenazah, pemeriksaan jenazah dan administrasi visum ;
- (14) Instalasi Tata Usaha Rawat Inap Pasien mempunyai tugas melakukan kegiatan ketatausahaan pasien masuk, pindah pulang yang terdiri dari unsur rekam medis, bank, akuntansi, keuangan dan pelayanan informasi pasien.

Paragraf 8

Dewan Penyantun

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi BPK RSUD Kota Langsa dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

(3) Dewan...

- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Walikota melalui BPK RSUD Langsa untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Paragraf 9

Satuan Pengawas Intern

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya BPK RSUD Kota Langsa.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB III

SUMBER DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA RUMAH SAKIT

Pasal 36

Sumber dana BPK RSUD Kota Langsa berasal dari pemerintah, Pemerintah Kota Langsa, sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

Pasal 37

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Direktur BPK RSUD Kota Langsa mengajukan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dan akuntabel untuk satu tahun anggaran ;
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada RENSTRAPEDA yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terkonsolidasi antara semua sumber pembiayaan ;
- (3) Rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam jenis kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disampaikan kepada Walikota Langsa melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai ;
- (4) Jumlah Anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah mendapat pengesahan Walikota merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

Pasal 38

- (1) Pengeluaran Fungsional BPK RSUD Kota Langsa digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan Operasional;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pemberian Perangsang (Insentif Kesejahteraan Karyawan).
- (2) Pengeluaran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang telah disahkan oleh Walikota Langsa.
- (3) Dalam keadaan darurat Direktur diberi wewenang untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan biaya tersebut tidak termasuk dalam rencana yang telah disusun ;
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, Direktur harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bagian Keuangan Sekda Kota Langsa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 39

Setiap akhir tahun Anggaran Direktur BPK RSUD Kota Langsa menyampaikan laporan tentang pelaksanaan BPK RSUD Kota Langsa kepada Walikota Langsa.

BAB IV

PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 40

- (1) BPK RSUD Kota Langsa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Hasil keuntungan dari kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tugas pokok BPK-RSUD Kota Langsa.
- (4) Bentuk , syarat, prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk mendukung kegiatan BPK RSUD Kota Langsa dalam mencapai maksud dan tujuan :

- a. Berhak menerima pembayaran dari hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- b. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan Rumah Sakit dan usaha lain , merupakan penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) ;
- c. Penerimaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK RSUD Kota Langsa, diadakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan dan penata usahaan.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Tim Dewan Penyantun.
- (3) Tugas dan keanggotaan Tim Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB VI

PELAYANAN ISLAMI

Pasal 43

Semua tindakan Medik dan Pelayanan Asuhan Keperawatan yang dilaksanakan oleh BPK RSUD Kota Langsa dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip yang Islami.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Unsur- unsur lain dilingkungan BPK RSU Daerah Kota Langsa diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari walikota dengan memperhatikan usul dari Direktur yang bersangkutan.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan Formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 46

Eselon Jabatan pada BPK RSUD Kota Langsa adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Eselon IIb
- b. Sekretaris Eselon IIIa
- c. Kepala Bidang Eselon IIIa
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon IVa

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan dan diluar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPK RSUD Langsa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BPK RSUD Kota Langsa ditetapkan dengan Qanun Kota Langsa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H

WALIKOTA LANGSA,


M. YUSUF YAHYA


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TANGGAL 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H**



WALIKOTA LANGSA
M. Yusuf Yahya
M. YUSUF YAHYA